BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 04 Desember 2023

Nomor : 0123/PM.00.02/K.KI-06/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Halaman
Perihal : **Imbauan Tidak Melakukan Tindakan Yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu**

Kepada Yth.

1. **Kepala Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara**
2. **Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara**
3. **Perangkat Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara**
4. **Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadiUndang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

a. Larangan

1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf j UU Pemilu:
   Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:
   Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
3) Pasal 282 UU Pemilu:
   Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:
   Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

1) Pasal 490 UU Pemilu:
   Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2) Pasal 494 UU Pemilu:
   Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3) Pasal 548 UU Pemilu:
   Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau agar Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KETUA

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip.

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Lampiran Surat
Nomor : 0123/PM.00.02/K.KI-06/12/2023
Tanggal : 04 Desember 2023

No.	Nama Desa	Kecamatan
1	Kepala Desa Girimukti	Kecamatan Penajam
2	Kepala Desa Bukit Subur	Kecamatan Penajam
3	Kepala Desa Sidorejo	Kecamatan Penajam
4	Kepala Desa Giripurwa	Kecamatan Penajam
5	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Girimukti	Kecamatan Penajam
6	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Subur	Kecamatan Penajam
7	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo	Kecamatan Penajam
8	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Giripurwa	Kecamatan Penajam
9	Perangkat Desa Girimukti	Kecamatan Penajam
10	Perangkat Desa Bukit Subur	Kecamatan Penajam
11	Perangkat Desa Sidorejo	Kecamatan Penajam
12	Perangkat Desa Giripurwa	Kecamatan Penajam
13	Badan Usaha Milik Desa Girimukti	Kecamatan Penajam
14	Badan Usaha Milik Desa Bukit Subur	Kecamatan Penajam
15	Badan Usaha Milik Desa Sidorejo	Kecamatan Penajam
16	Badan Usaha Milik Desa Giripurwa	Kecamatan Penajam
17	Kepala Desa Api-Api	Kecamatan Waru
18	Kepala Desa Sesulu	Kecamatan Waru
19	Kepala Desa Bangun Mulya	Kecamatan Waru
20	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Api-Api	Kecamatan Waru
21	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sesulu	Kecamatan Waru
22	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangun Mulya	Kecamatan Waru
23	Perangkat Desa Api-Api	Kecamatan Waru
24	Perangkat Desa Sesulu	Kecamatan Waru
25	Perangkat Desa Bangun Mulya	Kecamatan Waru
26	Badan Usaha Milik Desa Api-Api	Kecamatan Waru
27	Badan Usaha Milik Desa Sesulu	Kecamatan Waru
28	Badan Usaha Milik Desa Bangun Mulya	Kecamatan Waru
29	Kepala Desa Babulu Darat	Kecamatan Babulu
30	Kepala Desa Labangka	Kecamatan Babulu
31	Kepala Desa Babulu Laut	Kecamatan Babulu
32	Kepala Desa Gunung Intan	Kecamatan Babulu
33	Kepala Desa Gunung Makmur	Kecamatan Babulu
34	Kepala Desa Sebakung Jaya	Kecamatan Babulu
35	Kepala Desa Rawa Mulia	Kecamatan Babulu
36	Kepala Desa Sri Raharja	Kecamatan Babulu
37	Kepala Desa Sumber Sari	Kecamatan Babulu
38	Kepala Desa Rintik	Kecamatan Babulu
39	Kepala Desa Gunung Mulia	Kecamatan Babulu
40	Kepala Desa Labangka Barat	Kecamatan Babulu
41	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babulu Darat	Kecamatan Babulu
42	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labangka	Kecamatan Babulu
43	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babulu Laut	Kecamatan Babulu
44	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Intan	Kecamatan Babulu
45	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Makmur	Kecamatan Babulu
46	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebakung Jaya	Kecamatan Babulu
47	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawa Mulia	Kecamatan Babulu

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

48	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sri Raharja	Kecamatan Babulu
49	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumber Sari	Kecamatan Babulu
50	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rintik	Kecamatan Babulu
51	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Mulia	Kecamatan Babulu
52	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labangka Barat	Kecamatan Babulu
53	Perangkat Desa Babulu Darat	Kecamatan Babulu
54	Perangkat Desa Labangka	Kecamatan Babulu
55	Perangkat Desa Babulu Laut	Kecamatan Babulu
56	Perangkat Desa Gunung Intan	Kecamatan Babulu
57	Perangkat Desa Gunung Makmur	Kecamatan Babulu
58	Perangkat Desa Sebakung Jaya	Kecamatan Babulu
59	Perangkat Desa Rawa Mulia	Kecamatan Babulu
60	Perangkat Desa Sri Raharja	Kecamatan Babulu
61	Perangkat Desa Sumber Sari	Kecamatan Babulu
62	Perangkat Desa Rintik	Kecamatan Babulu
63	Perangkat Desa Gunung Mulia	Kecamatan Babulu
64	Perangkat Desa Labangka Barat	Kecamatan Babulu
65	Badan Usaha Milik Desa Babulu Laut	Kecamatan Babulu
66	Badan Usaha Milik Desa Labangka	Kecamatan Babulu
67	Badan Usaha Milik Desa Babulu Laut	Kecamatan Babulu
68	Badan Usaha Milik Desa Gunung Intan	Kecamatan Babulu
69	Badan Usaha Milik Desa Gunung Makmur	Kecamatan Babulu
70	Badan Usaha Milik Desa Sebakung Jaya	Kecamatan Babulu
71	Badan Usaha Milik Desa Rawa Mulia	Kecamatan Babulu
72	Badan Usaha Milik Desa Sri Raharja	Kecamatan Babulu
73	Badan Usaha Milik Desa Sumber Sari	Kecamatan Babulu
74	Badan Usaha Milik Desa Rintik	Kecamatan Babulu
75	Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia	Kecamatan Babulu
76	Badan Usaha Milik Desa Labangka Barat	Kecamatan Babulu
77	Kepala Desa Tengin Baru	Kecamatan Sepaku
78	Kepala Desa Bukit Raya	Kecamatan Sepaku
79	Kepala Desa Suka Raja	Kecamatan Sepaku
80	Kepala Desa Bumi Harapan	Kecamatan Sepaku
81	Kepala Desa Argo Mulyo	Kecamatan Sepaku
82	Kepala Desa Semoi Dua	Kecamatan Sepaku
83	Kepala Desa Suko Mulyo	Kecamatan Sepaku
84	Kepala Desa Wonosari	Kecamatan Sepaku
85	Kepala Desa Karang Jinawi	Kecamatan Sepaku
86	Kepala Desa Binuang	Kecamatan Sepaku
87	Kepala Desa Telemow	Kecamatan Sepaku
88	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tengin baru	Kecamatan Sepaku
89	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Raya	Kecamatan Sepaku
90	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Raja	Kecamatan Sepaku
91	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bumi Harapan	Kecamatan Sepaku
92	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Argo Mulyo	Kecamatan Sepaku
93	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Semoi Dua	Kecamatan Sepaku
94	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suko Mulyo	Kecamatan Sepaku
95	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wonosari	Kecamatan Sepaku
96	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karang Jinawi	Kecamatan Sepaku
97	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Binuang	Kecamatan Sepaku
98	Anggota Badan Permusyawaratan Desa Telemow	Kecamatan Sepaku
99	Perangkat Desa Tengin Baru	Kecamatan Sepaku

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

100	Perangkat Desa Bukit Raya	Kecamatan Sepaku
101	Perangkat Desa Suka Raja	Kecamatan Sepaku
102	Perangkat Desa Bumi Harapan	Kecamatan Sepaku
103	Perangkat Desa Argo Mulya	Kecamatan Sepaku
104	Perangkat Desa Semoi Dua	Kecamatan Sepaku
105	Perangkat Desa Suka Mulyo	Kecamatan Sepaku
106	Perangkat Desa Wonosari	Kecamatan Sepaku
107	Perangkat Desa Karang Jinawi	Kecamatan Sepaku
108	Perangkat Desa Binuang	Kecamatan Sepaku
109	Perangkat Desa Telemow	Kecamatan Sepaku
110	Badan Usaha Milik Desa Tengin Baru	Kecamatan Sepaku
111	Badan Usaha Milik Desa Bukit Raya	Kecamatan Sepaku
112	Badan Usaha Milik Desa Suka Raja	Kecamatan Sepaku
113	Badan Usaha Milik Desa Bumi Harapan	Kecamatan Sepaku
114	Badan Usaha Milik Desa ArgoMulyo	Kecamatan Sepaku
115	Badan Usaha Milik Desa Semoi Dua	Kecamatan Sepaku
116	Badan Usaha Milik Desa Suka Mulyo	Kecamatan Sepaku
117	Badan Usaha Milik Desa Wonosari	Kecamatan Sepaku
118	Badan Usaha Milik Desa Karang Jinawi	Kecamatan Sepaku
119	Badan Usaha Milik Desa Binuang	Kecamatan Sepaku
120	Badan Usaha Milik Desa Telemow	Kecamatan Sepaku